



Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari
SK.Menkumham No. : AHU-00032474.AH.01.12. Tahun 2021/Akta Notaris Prima Cipta Budi Santoso,SH.

TK ISLAM ALMAARIF

NSS : 004051805264 NPSN : 20575961

Terakreditasi "A"

Jl. Masjid No. 137 Pagentan Singosari Malang 65153

Nomor : 23/YPA/TKA-03/IV/2026
Perihal : Permohonan
Penerbitan Sertifikat NPSN

Malang, 17 April 2026

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang
Cq. KK DATADIK Kab. Malang
di
KEPANJEN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATIFAH, S.Pd.I
NIP : -
Jabatan: Kepala Sekolah
Unit Kerja : TK Islam Almaarif

Dengan ini saya sampaikan permohonan untuk Penerbitan Sertifikat NPSN baru dikarenakan Sertifikat yang lama ada tambahan kata 'Singosari' dan tidak sesuai Sertifikat Ijin Pendirian..

Bersama ini kami lampirkan foto copy Sertifikat Ijin Pendirian dan Ijin Operasional yang baru.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Malang, 17 April 2026
Kepala TK Islam Almaarif

LATIFAH, S.Pd.I





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 176 /IOPTK/35.07.317/2026**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Latifah tanggal 5 Februari 2026 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 27 Februari 2026 Nomor: 400.3.2/735/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

Nama Lembaga	: TK ISLAM ALMAARIF
Badan Hukum	: YAYASAN ALMAARIF SINGOSARI-MALANG
Alamat Lembaga	: Jl. Masjid No. 137 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: LATIFAH
Nomor Induk Berusaha	: 0812210029349
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20575961
Nomor Izin Pendirian	: 1139/I04.26/E.5-88
Masa Berlaku	: 9 Maret 2031
Akreditasi	: Terakreditasi A

Kepanjen, 9 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Singosari Kabupaten Malang.

CC 00568

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MALANG
PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERDAFTAR
Nomor : 264 / 104.20 / P.3 - 1959

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR KANTOR KABUPATEN MALANG dengan ini memberikan PIAGAM TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERDAFTAR kepada :

ISIAH ALMARIP
: 11. Masjid 78 Singosari
: 0 0 4 0 5 2 8 0 5 2 6 4
: Yayasan Pendidikan Almarip Singosari
: 22 Februari 1978, Nomor : 77
: 11. Masjid 38 Singosari
: Alamat Yayasan

yang berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Taman Kanak-kanak Terdaftar.
Pemberian piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan/perubahan dari Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.



Keputusan

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur

Kepala Kantor Kabupaten Malang

Nomor : 1139 / 104.26 / E.5 - 88

tentang

Pemberian Ijin untuk mendirikan Taman Kanak-kanak ISLAM ALMAARIF
oleh Yayasan Pendidikan Al Maarif Singosari di Singosari

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG

- Membaca : Surat Permohon Ketua Yayasan Pendidikan Al Maarif Singosari
tanggal 20 Juni 1988 Nomor : 187/A.1/YPA/VI.1988
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Propinsi Jawa Timur, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Jl. Masjid 78 Singosari sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan ALMAARIF Singosari tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
- b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 tahun 1975;
- c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975;
- d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977;
- e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979;
- Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepada Kantor Depdikbud Kecamatan Singosari
tanggal 20 Juni 1988 Nomor : 173/104.26.05/E.5-1988

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak ISLAM ALMAARIF
dengan alamat Jl. Masjid 78 Singosari
- Kedua : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum "Pertama" untuk ;
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 9 Agustus 1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Malang

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Prop. Jawa Timur (Cq. Kepala Bidang Dik. Das.)
2. Bapak Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Singosari

A. SOERATMAN, BA.